

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian lapangan dan analisis akad jual beli bawang karungan di Pasar Lima Kota Banjarmasin diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam jual beli bawang dengan sistem perkarung yang ada di pasar Lima Kota Banjarmasin termasuk dalam jual beli yang tidak sesuai karena dapat merugikan salah satu pihak, terdapat adanya ketidaksesuaian dari timbangan, adanya selisih harga, ketidakjelasan bawang yang di dalam karung (*Gharar*).
2. Jual beli bawang karungan di pasar Lima Kota Banjarmasin tidak sesuai dengan hukum Islam, sehingga transaksi ini masuk dalam jual beli yang batal. Transaksi ini batal disebabkan tidak terpenuhi salah satu rukun jual beli yaitu adanya unsur *gharar*, terdapat unsur ketidakjelasan bawang yang di jual dalam sistem perkarung sehingga menyebabkan salah satu pihak merasa dirugikan, dan di dalam jual beli bawang karungan ini penulis menemukan adanya kecurangan dalam timbangan, transaksi yang di lakukan terus menerus hingga tidak menyadari adanya pihak yang merasa terzalimi karena dengan alasan memenuhi kebutuhan hidup.

B. Saran-Saran

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti menemukan hal-hal penting yang sebaiknya menjadi perhatian bersama, penulis menyarankan sebagai berikut:

1. Untuk penjual, hendaknya dalam setiap melakukan transaksi jual beli memperhatikan aturan-aturan yang sudah ada, berlaku jujur dan adillah dalam bertransaksi agar tidak menimbulkan perselisihan.
2. Untuk pembeli, hendaknya berlaku adil pada penjual, jika bawang yang dibeli tidak sesuai hendaknya di sampaikan kepada penjual agar tidak terulang kesalahan yang di sengaja ataupun tidak dari pihak, agar transaksi jual beli bawang karungan itu sah secara hukum Islam.